



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama antara :

Saida Hasan, S.Sos.I, M.Si binti Hamid Hasan, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/PNS, pendidikan S.2, tempat kediaman di Jln Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : A. Muhammad Yusuf Aulia Arifuddin, S.H., M.H. Advokat dan Penasehat hukum pada kantor hukum Arifuddin & Associates yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayat III, Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/Adv-AA/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 164/SK/ KP/HB/2021 tanggal 12 Agustus 2021, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding;**

melawan

Haris Umar, S.Ag, M.Si bin Umar Igirisa Tambude, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/PNS, pendidikan S.2, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. H. Aloe Saboe, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Zuhria Rauf, S.H dan Ahmad Hamzah, S.H.I** keduanya adalah advokat/konsultan hukum yang berkantor pada Kantor Hukum

halaman 1 dari 9 halaman, Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Advokat & Konsultan Hukum Zuhria Rauf, SH dan Partner, yang beralamat di Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 93/SK/KT/HB/2021 tanggal 8 April 2021, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo tanggal 5 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dan sebuah bangunan kos kosan berlantai 2 (dua) dengan 14 (empat belas) kamar, bersertifikat Hak Milik Nomor : 927. Atas nama Saida Hasan, dengan luas 378 M2 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

halaman 2 dari 9 halaman, Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



2.2. 1 Unit Sepeda Motor Viar warna Hitam 2008, dengan nomor Polisi : DM 5441 A;

2.3. Usaha Kos-kosan dan hasil sewa selama 26 bulan sebesar Rp. 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);-

2.4. Perabot dan perlengkapan rumah tangga yang berada dalam rumah yang terletak di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara yaitu:

- 1 unit Kursi : Sofa merah;
- 1 unit kursi sofa sudut, ukir warna hijau tua, jepara ukir kayu jati;
- 1 unit Kursi & meja makan;
- 1 unit Kursi & meja rias,
- 1 unit Lemari jam ukuran besar, hias kaca sedang,
- 1 unit Bufet ukuran sedang dan kecil,
- 1 Lemari pakaian 3 pintu,
- 1 Lemari pakaian 2 pintu, RUSAK
- 1 Lemari ikan,
- 1 Lemari Gantung,
- 1 Ranjang besi matras,
- 1 Spring bed 2 susun,
- 1 Kasur busa,
- 2 buah Hiasan dinding kaligrafi besar & kecil, gambar ikan,
- 1 Rak sudut lampu hias,
- 2 buah Vas & Bunga hias.
- 1 Meja Kayu bundar,
- 1 Meja Setrika, RUSAK
- 1 Setrika listrik,
- 2 buah Speaker Aktif,
- 1 TV Led 32,
- Speaker Aktif warna putih, RUSAK
- 1 TV Tabung 24, RUSAK
- 1 AC ½ PK,

halaman 3 dari 9 halaman, Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



- Kulkas, RUSAK
- 1 Dispenser & gelong,
- Rice cooker, RUSAK
- 1 buah Blender,
- 1 Kompor Gas,
- 2 buah Tabung gas,
- Fanstap ½ lusin,
- 2 buah Tempat Jemuran,

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada dictum Nomor 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4, dari nomor 1 S/D 30 di atas dengan bagian masing-masing separuh bagian (50 %) untuk bagian Penggugat dan separuh bagian (50 %) untuk bagian Tergugat;

4. Menghukum dan menyatakan apabila objek harta bersama sebagaimana yang dimaksud di atas tidak dapat dibagi secara natura atau riil, maka akan dijual melalui lelang di depan umum;

5. Menolak gugatan Penggugat sebagian serta menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai biaya bersama/Utang bersama berupa:

2.1 Biaya Notaris sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Biaya Pengurusan IMB sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Total berjumlah Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 4 dari 9 halaman, Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



2.2 Bank BRI sebesar Rp. 116.362.366, Bank BNI Rp. 225.000.000,- dan saat terjadi perceraian posisi hutang Rp. 64.101.687 + merenovasi dapur Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total jumlah hutang Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

2.3 Utang kepada Fatma Hasan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama atau membayar Utang bersama pada dictum Nomor 2.1, 2.2, 2.3, di atas dengan bagian masing-masing separuh bagian (50 %) untuk bagian Penggugat Rekonvensi dan separuh bagian (50 %) untuk bagian Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berkelanjutan terhadap anak bernama **MOHAMAD IKBAL** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan ketambahan 5% setiap tahunnya;

5. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak diterima atau ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp. 3.090.000,- (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 12 Agustus 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Agustus 2021;

halaman 5 dari 9 halaman, Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dengan Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo, tanggal 9 September 2021, yang untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* ditingkat banding telah memeriksa berkas perkara dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanpa tanggal, sedangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding, telah melakukan pembacaan berkas perkara banding (*inzaage*) pada tanggal 2 September 2021, sedangkan Terbanding atau kuasanya tidak melakukan pembacaan berkas perkara banding (*inzaage*), sebagaimana surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Gtlo tanggal 31 Agustus 2021, meskipun kepadanya pada tanggal 13 Agustus 2021 telah diberitahukan agar datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk melihat/memeriksa berkas perkara banding *a quo* (*inzaage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding dengan dilampiri bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 12 Agustus 2021 telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melalui Pengadilan Agama Gorontalo yang memutus perkara *a quo*, sesuai dengan syarat dan tata cara menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pemohon banding **Saida Hasan binti Hamid Hasan** memberikan kuasa kepada : A. Muhammad Yusuf

halaman 6 dari 9 halaman, Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Arifuddin, S.H., M.H. Advokat dan Penasehat hukum pada kantor hukum Arifuddin & Associates, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/Adv-AA/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, dan surat kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 164/SK/KP/HB/2021 tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, surat kuasa khusus yang diajukan oleh pihak dalam berperkara di Pengadilan harus bersifat khusus dan mencantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk kepentingan tertentu, dengan menyebutkan secara jelas jenis perkara, lawan dan kedudukan para pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah surat kuasa Pembanding prinsipal kepada kuasanya sebagaimana dimaksud di atas, dalam surat kuasa tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas posisi pihak, dalam surat kuasa juga tidak jelas menyebutkan pihak lawan dalam perkara yang dikuasakan tersebut, sehingga surat kuasa demikian tidak jelas dan tidak khusus, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka surat kuasa Pembanding mengandung cacat formil yang mengakibatkan kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah dan tidak memiliki legal standing sebagai Pembanding dalam perkara a quo;

Dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

halaman 7 dari 9 halaman, Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (5) R.Bg jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 M, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 H, oleh kami Drs. H. Suhardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Ketua Majelis, Dra. Bannasari, M.H. dan Masri Olli, S.Ag, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dan Dra. Nibras A. Ahmad, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Ketua,

Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.

halaman 8 dari 9 halaman, Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Bannasari, M.H.

Masri Olli, S.Ag, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nibras A. Ahmad

Perincian Biaya Perkara banding :

1. Biaya ATK	= Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	= Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	= Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 halaman, Putusan. Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo